



P U T U S A N

Nomor 32 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ZEKIJAL Bin ZAMZAMI**;
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun/ 13 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara
Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kab. Lampung Timur;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
- II. Nama lengkap : **HERWANDI Bin MANRAPIK**;
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun/ 10 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara
Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kab. Lampung Timur;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama lengkap : **KOMARUDDIN Bin MIDI**;
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/ 05 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara Gading
Mas Kecamatan Labuhan Maringgai
Kab. Lampung Timur;

A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;

IV. Nama lengkap : **HENGKI TORNANDO Bin ANCANG**
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun/ 18 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara Gading
Mas Kecamatan Labuhan Maringgai
Kab. Lampung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

V. Nama lengkap : **M. RAMA DANI Alias RASKI Bin M. RAJE;**
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 12 Tahun/ 27 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara
Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kab. Lampung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

VI. Nama lengkap : **JUANA Bin MUSLIM;**
Tempat lahir : Muara Gading Mas;
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun/ 07 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kuala Trans Desa Muara Gading
Mas Kecamatan Labuhan Maringgai
Kab. Lampung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa ditahan oleh:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011;
8. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2812/2011/S.1188.Tah.Sus.An/PP/2011/MA, tanggal 28 November 2011, Terdakwa V diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2011;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2813/2011/S.1188.Tah.Sus.An/PP/2011/MA, tanggal 28 November 2011, Terdakwa V diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI bersama-sama dengan Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M. RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam kapal motor SANDREGO di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi korban SUCI LESTARI berangkat ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk memompa perahu motor milik bapak saksi korban, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM memanggil-manggil saksi korban dengan mengatakan "Uci-uci sini geh" dikarenakan saksi korban tidak mengerti maksud dari perkataan Terdakwa VI. JUANA kemudian saksi korban mendekat, lalu Terdakwa duduk di sebelah saksi korban dan membujuk saksi korban, dengan mengatakan "UCI kamu mau ngga cepot-cepotan sama saya" Terdakwa VI. mengatakannya sambil menghisap LEM AIBON (mabuk) dan sambil mengelus-elus kemaluannya di depan saksi korban, mendengar ucapan dari Terdakwa VI tersebut, kemudian saksi korban lari ke arah kapal motor SANDREGO lalu Terdakwa VI mengejar saksi korban sambil memanggil kelima Terdakwa yang lainnya, kemudian Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO dan Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI memegang kedua tangan saksi korban, lalu Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI yang memegang kedua kaki korban, sedangkan Terdakwa VI. JUANA yang membuka celana saksi korban, setelah itu Terdakwa I. ZEKIJAL menutup mata saksi korban dengan menggunakan sarung, kemudian setelah saksi korban sudah dalam keadaan terlentang Terdakwa VI. JUANA membuka celana dalamnya dan setelah alat kelamin Terdakwa VI sudah tegang lalu Terdakwa VI. menindih badan saksi korban kemudian Terdakwa VI. JUANA memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu Terdakwa VI. mencabut alat kelaminnya tersebut, dan Terdakwa VI. melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu bergantian Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO yang membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa IV. menindih badan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, pada saat Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya tersebut yang Terdakwa IV rasakan adalah rasa hangat pada alat kelaminnya tersebut, kemudian setelah itu diikuti oleh Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I membuka celana dalamnya lalu setelah alat kelamin Terdakwa I sudah tegang kemudian Terdakwa I menindih saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa I keluar dari kapal dan mengocok kelaminnya lalu dilanjutkan oleh Terdakwa III dengan cara Terdakwa III

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mendorong keluar masuk, setelah itu Terdakwa III keluar dari kapal dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa V, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan pada saat itu ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi RISKI SAPUTRA, kemudian saksi RISKI memberitahu saksi RAHMATIYAH mengenai kejadian tersebut lalu saksi RAHMATIYAH membangunkan suaminya yaitu saksi ARIFUDIN dan tidak lama setelah itu saksi ARIFUDIN menuju ke tempat kejadian dan mendapati Para Terdakwa sedang menurunkan dan celananya dalam keadaan terbuka, sementara itu saksi korban sudah menangis dan dalam keadaan badan yang berantakan dan lusuh, lalu Para Terdakwa kabur akan tetapi saksi ARIFUDIN berhasil menangkap dua dari Terdakwa yang hendak melarikan diri yaitu Terdakwa I. ZEKIJAL dan Terdakwa VI. JUANA. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VeR/VI/KVM/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Dr. EVI DARWATI, MARS pada Klinik dan Rumah Bersalin VITA MEDIKA yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur - Simpang Sribhawono Kab. Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) disertai warna kemerahan di sekitar mulut vagina. Terdapat bercak-bercak darah pada pinggir vagina pada arah jam 12 (dua belas). Tidak ditemukan adanya sisa-sisa sperma. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap SUCI LESTARI Binti ARIFUDIN, luka disebabkan oleh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, bersama-sama dengan Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam kapal motor SANDREGO di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi korban SUCI LESTARI berangkat ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk memompa perahu motor milik bapak saksi korban, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM dan memanggil-manggil saksi korban dengan mengatakan "UCI-UCI sini geh" dan pada saat itu Terdakwa VI. JUANA sedang menghisap LEM AIBON (mabuk), kemudian dikarenakan saksi korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa VI tersebut kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa VI, kemudian setelah saksi korban berada di dekat Terdakwa VI tiba-tiba tangan saksi korban langsung dipegang dan ditarik oleh Terdakwa VI sambil mengatakan "ayo ikut masuk kapal" kemudian pada saat itu saksi korban sempat memberontak dan menolak ajakan Terdakwa VI, dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak minta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong" akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakan saksi korban tersebut dan saksi korban terus ditarik masuk ke dalam kapal SANDREGO tersebut, dan setelah sampai di dalam kapal, kemudian Terdakwa VI memanggil Para Terdakwa lainnya lalu saksi korban dipaksa dibaringkan atau ditidurkan lalu Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO dan Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI memegang kedua tangan saksi korban, lalu Terdakwa I. ZEKIJAL yang memegang kedua kaki korban, sedangkan Terdakwa VI. JUANA yang membuka celana saksi korban, setelah itu Terdakwa I. ZEKIJAL menutup mata saksi korban dengan menggunakan sarung, lalu pada saat saksi korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa VI. JUANA membuka celana dalamnya dan setelah alat kelamin Terdakwa VI sudah tegang lalu Terdakwa VI menindih badan saksi korban kemudian

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. JUANA memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu Terdakwa VI. mencabut alat kelaminnya tersebut, dan Terdakwa VI. melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu bergantian Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO yang membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa IV. menindih badan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, pada saat Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya tersebut yang Terdakwa IV rasakan adalah rasa hangat pada alat kelaminnya tersebut, kemudian setelah itu diikuti oleh Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I membuka celana dalamnya lalu setelah alat kelamin Terdakwa I sudah tegang kemudian Terdakwa I menindih saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa I keluar dari kapal dan mengocok kelaminnya lalu dilanjutkan oleh Terdakwa III dengan cara Terdakwa III membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mendorong keluar masuk, setelah itu Terdakwa III keluar dari kapal dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa V, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan pada saat itu ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi RISKI SAPUTRA, kemudian saksi RISKI memberitahu saksi RAHMATIYAH mengenai kejadian tersebut lalu saksi RAHMATIYAH membangunkan suaminya yaitu saksi ARIFUDIN dan tidak lama setelah itu saksi ARIFUDIN menuju ke tempat kejadian dan mendapati Para Terdakwa sedang menurunkan dan celananya dalam keadaan terbuka sementara itu saksi korban sudah menangis dan dalam keadaan badan yang berantakan dan lusuh, lalu Para Terdakwa kabur akan tetapi saksi ARIFUDIN berhasil menangkap dua dari Terdakwa yang hendak melarikan diri yaitu Terdakwa I. ZEKIJAL dan Terdakwa VI. JUANA. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/Ver/VII/KVM/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Dr. EVI DARWATI, MARS pada Klinik dan Rumah Bersalin VITA MEDIKA yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur - Simpang Sribhawono Kab. Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara pada arah jarum jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) disertai warna kemerahan di sekitar mulut vagina. Terdapat bercak-bercak darah pada pinggir vagina pada arah jam 12 (dua belas). Tidak ditemukan adanya sisa-sisa sperma. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap SUCI LESTARI Binti ARIFUDIN, luka disebabkan oleh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, bersama-sama dengan Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M.RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam Kapal motor SANDREGO di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi korban SUCI LESTARI berangkat ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk memompa perahu motor milik bapak saksi korban, kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM dan memanggil-manggil saksi korban dengan mengatakan "UCI-UCI sini geh" dan pada saat itu Terdakwa VI. JUANA sedang menghisap LEM AIBON (mabuk), kemudian dikarenakan saksi korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa VI tersebut kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa VI, kemudian setelah saksi korban berada di dekat Terdakwa VI tiba-tiba tangan saksi korban langsung dipegang dan ditarik oleh Terdakwa VI sambil mengatakan "ayo ikut

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kapal” kemudian pada saat itu saksi korban sempat memberontak dan menolak ajakan Terdakwa VI, dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak minta tolong dengan mengatakan “tolong-tolong” akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakan saksi korban tersebut dan saksi korban terus ditarik masuk ke dalam kapal SANDREGO tersebut, dan setelah sampai di dalam kapal, kemudian Terdakwa VI memanggil Para Terdakwa lainnya lalu saksi korban dipaksa dibaringkan atau ditidurkan lalu Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO dan Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI memegang kedua tangan saksi korban, lalu Terdakwa I. ZEKIJAL Bin JAMJANI yang memegang kedua kaki korban, sedangkan Terdakwa VI. JUANA yang membuka celana saksi korban, setelah itu Terdakwa I. ZEKIJAL menutup mata saksi korban dengan menggunakan sarung, lalu pada saat saksi korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa VI. JUANA membuka celana dalamnya dan setelah alat kelamin Terdakwa VI sudah tegang lalu Terdakwa VI menindih badan saksi korban kemudian Terdakwa VI. JUANA memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu Terdakwa VI. mencabut alat kelaminnya tersebut, dan Terdakwa VI. melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu bergantian Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO yang membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa IV. menindih badan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban pada saat Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya tersebut yang Terdakwa IV rasakan adalah rasa hangat pada alat kelaminnya tersebut, kemudian setelah itu diikuti oleh Terdakwa I, dengan cara Terdakwa I membuka celana dalamnya lalu setelah alat kelamin Terdakwa I sudah tegang kemudian Terdakwa I menindih saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa I keluar dari kapal dan mengocok kelaminnya lalu dilanjutkan oleh Terdakwa III dengan cara Terdakwa III membuka celana dalamnya dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mendorong keluar masuk, setelah itu Terdakwa III keluar dari kapal dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa V, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan pada saat itu ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi RISKI SAPUTRA, kemudian saksi RISKI memberitahu saksi RAHMATIYAH mengenai kejadian tersebut lalu saksi RAHMATIYAH membangunkan suaminya yaitu saksi ARIFUDIN dan tidak lama setelah itu

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARIFUDIN menuju ke tempat kejadian dan mendapati Para Terdakwa sedang menurunkan dan celananya dalam keadaan terbuka sementara itu saksi korban sudah menangis dan dalam keadaan badan yang berantakan dan lusuh, lalu Para Terdakwa kabur akan tetapi saksi ARIFUDIN berhasil menangkap dua dari Terdakwa yang mendak melarikan diri yaitu Terdakwa I. ZEKIJAL dan Terdakwa VI. JUANA. Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/Ver/VII/KVM/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Dr. EVI DARWATI, MARS pada Klinik dan Rumah Bersalin VITA MEDIKA yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur - Simpang Sribhawono Kab. Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) disertai warna kemerahan di sekitar mulut vagina. Terdapat bercak-bercak darah pada pinggiran vagina pada arah jam 12 (dua belas). Tidak ditemukan adanya sisa-sisa sperma. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap SUCI LESTARI Binti ARIFUDIN, luka disebabkan oleh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tanggal 22 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG Terdakwa V. M. RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M.



RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) helai baju wanita anak-anak warna putih;
- 1 (satu) helai celana levis warna putih;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna biru muda ;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih bermotif dan berpelet merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN;

- 1 (satu) unit kapal laut merk SANDREGO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI BASO Bin MATPASORO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 214/PID.A/2011/PN.SKD, tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M. RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membujuk anak untuk meakukan persetubuhan dengannya ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M. RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 60 (Enam Puluh) hari wajib latihan kerja, yang latihan kerjanya dalam sehari hanya boleh 4 (empat) jam dan tidak pada waktu malam hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju wanita anak-anak warna putih;
 - 1 (satu) helai celana levis warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih bermotif dan berpelet merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN.

- 1 (satu) unit kapal laut merk SANDREGO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI BASO Bin MATPASORO.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 128/Pid./2011/PT.TK, tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa masing-masing : Terdakwa I. ZEKIJAL Bin ZAMZAMI, Terdakwa II. HERWANDI Bin MANRAPIK, Terdakwa III. KOMARUDIN Bin MIDI, Terdakwa IV. HENGKI TORNANDO Bin ANCANG, Terdakwa V. M. RAMA DANI Alias RASKI Bin RAJE dan Terdakwa VI. JUANA Bin MUSLIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Para Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro, untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai buah baju wanita anak-anak warna putih;
 - 1 (satu) helai celana levis warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih bermotif dan berpelet merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUCI LESTARI Bin ARIFUDIN;
 - 1 (satu) unit kapal laut merk SANDREGO, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI BASO Bin MATPASORO;
8. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2011/PN.Skd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2011/PN.Skd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa V. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 02 Desember 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 November 2011 dari Terdakwa V. sebagai pemohon kasasi yang ditandatangani oleh Orang Tua Terdakwa V., memori kasasi mana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 02 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2011 dan Terdakwa V. mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap Terdakwa ZEKIZAL Bin ZAMZAMI Dkk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, oleh Penuntut Umum dirasa belum memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif meskipun menurut pandangan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dipandang telah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun *straaftmaat* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut menurut Penuntut Umum dirasa belum mencerminkan nilai keadilan di masyarakat serta untuk korban dan keluarganya.
- Bahwa dengan lebih mencermati Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya selain itu anak juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu seorang anak berhak untuk mendapat

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan yang berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Perlu disadari meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti namun secara kasuistis telah diterobos oleh Mahkamah Agung RI sendiri sehingga tercipta Yurisprudensi dalam Pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 yang membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas Pemidanaan/ *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78 /PID/1979 tanggal 07 April 1979 dan ditambah Putusan Nomor : 1709/2010/5844/2010 tanggal 09 November 2010 dalam perkara an. Terdakwa RONI KARYONO Bin NURSALIM yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana 1 tahun dan 6 bulan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang diputus 1 tahun dan 6 bulan, oleh Mahkamah Agung diputus 3 tahun. Atas uraian tersebut di atas dengan demikian Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menurut Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memenuhi dan tidak memuat dasar-dasar pertimbangan hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa ZEKIJAL Bin ZAMZAMI Dkk tentunya harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat (vide Pasal 241 ayat (1) KUHP);

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami selaku Ibu kandung Terdakwa Raski Ramadani Bin Raje merasa sangat keberatan karena harapan kami kalau bisa anak kami dikembalikan kepada kami selaku orang tuanya ;

Bapak Ibu Hakim Agung yang dimuliakan Allah ijinilah kami untuk mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan pada anak kami tersebut tidak sependapat untuk kami ;

Bapak Ibu Hakim Agung sebelum kami uraikan permohonan kami ini kami mohon maaf karena apa yang kami sampaikan berdasarkan nurani kami sebagai Ibu kandungnya karena untuk berkaitan dengan hukum kami tidak tahu dan tidak pernah belajar yang kami tahu hanya bagaimana kami hidup dalam keseharian kami untuk itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Hakim Agung

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika apa yang kami sampaikan tersebut tidak berkenan di hati Bapak maupun Ibu Hakim Agung mohon benar karena kami tidak tahu pasal hukum, maka kami sampaikan ini hanya berdasarkan pengetahuan kami;

Bahwa setelah kami membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi tersebut sangat kecewa karena tidak mempertimbangkan bahwa anak kami masih sangat belia yang masih perlu pengawasan dan pembinaan oleh orang tuanya dan juga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal ;

Bapak Ibu Hakim Agung yang kami muliakan kami selaku Ibu kandungnya merasakan betapa menderitanya kami dari mulai kami mengandung kemudian mengasungnya sampai dengan dia tahu atau mulai mengenyam pendidikan Sekolah Dasar kami bahkan tidak bisa tidur jikalau malam hari dimana anak kami yang seharusnya ada dalam pelukan dan lindungan kami kini meringkuk dibalik terali besi;

Bahwa sebelum musibah menimpa kami saat yang lalu kami merasa gembira karena anak kami sudah sekolah kelas VI Sekolah Dasar (SD) dan akan melaksanakan Ujian Nasional dan kami sudah membayangkan betapa gembiranya anak kami jika mendapatkan apa yang dicita-citakannya namun kini pupuslah sudah harapan dan impian yang ada dalam benak anak kami tersebut;

Bapak Ibu Hakim Agung yang mulia kami merasa seperti kehilangan segala-galanya jika harapan dan cita-cita anak kami musnah apa yang akan dihadapkan kelak di kemudian hari jika memang harus begini;

Bapak Ibu Hakim yang dimuliakan Allah sejak ada kabar kejadian anak kami melakukan hal yang tidak terpuji maka saat itu anak kami tersebut kami tanya dan kami sarankan untuk mengakui bila dia salah namun dengan bersimpuh dan bersujud di kaki kami anak kami mengatakan tidak pernah melakukan hal itu bahkan apapun sumpah yang akan diberikan dari kami selaku Ibu kandungnya anak kami tersebut mau menerimanya karena memang anak kami tidak melakukannya namun setelah anak kami dibawa ke Polsek dan diperiksa barang kali ada intimidasi atau suatu janji kepada anak kami agar anak kami mau mengakui dan pada akhirnya anak kami bersama dengan temannya mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan ;

Bapak Ibu Hakim Agung jika memang benar anak kami telah melakukan perbuatan tersebut kami mohon kemurahan Bapak Ibu yang mengadili perkara anak kami tersebut kembalikanlah kepada pangkuan kami dan kami berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik dan membina anak kami tersebut ;

Bapak Ibu Hakim Agung yang mulia kami merasa hampa tanpa kehadiran anak kami tersebut kami yang mengasuh dan mendidik semasih dari

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kini merasa kehilangan bahkan anak kami masih dalam tingkat anak - anak yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus bukan penjara yang dia terima walaupun dia telah melakukan sebuah kesalahan ;

Bapak Ibu Hakim Agung yang mulia selama anak kami ditahan dia bergabung atau bergabung dengan para narapidana dewasa yang punya kebiasaan yang berbeda - beda bahkan kami merasa terenyuh bila kami datang menjenguk dengan tangisnya dan keluhnya kami merasa tidak kuat lagi rasanya ingin kami menggantikan posisinya karena anak kami yang tidak seharusnya tidur di ubin beralaskan tikar dingin dan tanpa selimut yang hangat sering sakit karena lingkungan yang tidak diinginkannya ;

Bapak Ibu Hakim Agung yang mulia kami mohon belas kasih Bapak Ibu Hakim Agung kabulkan permohonan kami sebagai Ibu yang melahirkannya kami masih ingin memeluknya saat dia tidur mendidiknya dan memberikan petunjuk untuk masa depannya bahkan kami berharap sekali bila memang tidak benar adanya perbuatan tersebut mohon agar dibebaskan anak kami tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah mempertimbangkan dengan cukup baik mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa, maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;
- Korban kejahatan wajib dilindungi tetapi anak yang dibawah umur seperti halnya Para Terdakwa sebagai pelaku kejahatan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 juga harus dilindungi;
- Berat ringannya pidana adalah kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

- Alasan kasasi Terdakwa (melalui Ibu kandungnya) tidak dapat dibenarkan karena dari hasil penelitian kemasyarakatan (Linmas), keterangan Terdakwa di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Korban Suci Lestari binti Arifudin (Uci) yang berakibat pada korban seperti yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 01/Ver/VII/KVM/2011 tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa V. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa V. dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa V : M. RAMA DANI Alias RASKI Bin M. RAJE** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2012** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.**, dan **H. SUHADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd

H. SUHADI, SH.MH.

Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)